

DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

PENGELOLAAN INFORMASI PEJABAT PENGELOLAAN INFORMASI PEJABAT DAN DOKUMENTASI (PPID)

TAHUN 2022











Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Tahun 2022





Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan bimbingan-Nya dalam penyusunan Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Tahun Anggaran 2022

Laporan tahunan ini kami susun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Penguatan PPID Pembantu Pemerintah Provinsi Kalimatan Barat Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2022

Kami menyadari bahwa Laporan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati kami memohon kritik dan saran demi perbaikan laporan berikutnya. Semoga laporan ini dapat memberikan suatu manfaat bagi pembaca dan semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2022 ini

Pontianak, Februari 2023

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWIS ATTA PROPOSISI KALIMANTAN BARAT,

ARI, S.STP, M.Si

M9781028199802 2 002

DAFTAR ISI

KA	TA P	ENGANTAR	İ			
DA	FTAF	R ISI	ii			
1. Gambaran Umum						
	1.1	Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik	2			
	1.2	Sumber Daya Manusia	3			
	1.3	Anggaran Layanan Informasi Publik dan Laporan Penggunaan	4			
2.	Rino	ian Pelayanan Informasi Publik	4			
3.	Rino	ian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	5			
	3.1	Jumlah Keberatan yang Diterima	5			
	3.2	Tanggapan atas Keberatan yang Diberikan dan Pelaksanaannya	6			
	3.3	Jumlah Permohonan Penyelesaian Sengketa ke Komisi Informasi	6			
	3.4	Hasil Mediasi dan/atau Keputusan Ajudikasi Komisi Informasi				
		dan Pelaksanaannya	6			
	3.5	Jumlah Gugatan yang Diajukan ke Pengadilan	6			
	3.6	Hasil Putusan Pengadilan dan Pelaksanaannya	6			
4.	Ken	dala Pelaksanaan Layanan Informasi Publik	7			
	4.1	Kendala Eksternal	7			
	4.2	Kendala Internal	7			
5.	Rek	omendasi dan Rencana Tindak Lanjut	8			
	5.1	Rekomendasi	8			
ΙΔΙ	MPIR	ΔΝ	a			

1. GAMBARAN UMUM

UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan jaminan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 F, yang menyebutkan, bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Keberadaan UUU No. 14 Tahun 2008 sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) pada pasal 1 mengamanatkan Badan Publik menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di Badan Publik. Selanjutnya, Menteri Dalam Negeri juga telah mengeluarkan Peraturan No. 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 di Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 421/HUMPRO/2011 tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana diubah dalam Surat Keputusan Gubernur Nomor 109/HUMPRO/2013 tentang Perubahan Penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Terakhir kembali direvisi menjadi Keputusan Gubernur Nomor 667/Humas/Tahun 2015 tanggal 31 Juli 2015.

1.1 Sarana Dan Prasarana Layanan Informasi Publik

Fasilitas yang tersedia dalam rangka memberikan layanan informasi publik terdiri atas:

A. Ruangan Desk Informasi Publik

Ruang pelayanan informasi publik saat ini menjadi satu dengan ruang kerja Sub Bagian Umum dan Aparatur Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat. Di dalam ruangan terdapat ruang tunggu bagi para pemohon informasi. Luas ruangan desk informasi publik yang berukuran 5 x 6 meter persegi, yang dilengkapi sarana dan prasaranasebagai berikut :

- 1 meja layanan informasi dan 1 kursi petugas,
- 4 kursi tunggu,
- 3 unit Personal Computer yang terkoneksi dengan internet,
- 4 unit Printer,
- 1 unit telepon,
- 3 unit AC,
- 1 Dispenser air minum dan air mineral,
- Bahan bacaan,
- 1 lemari arsip dan
- 1 filling kabinet.

B. Penyediaan Akses Informasi Publik

Guna memenuhi kebutuhan akan informasi yang terkait dengan Informasi publik yang dihasilkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, pemohon informasi dapat melakukan permohonan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a) Datang langsung ke ruang layanan informasi yang berada di Ruang Kerja Sub Bagian Umum dan Aparatur Dinas Kepemudaan,Olahraga dan Pariwisata Provinsi Kalbar di alamat Jl Letjen.Sutoyo No.17
- b) Dapat melalui telepon/fax (0561) 742838. Untuk identitas diri dapat dikirim melalui faksimile.
- c) Mengirimkan email kepada PPID Dinas Kepemudaan,Olahraga dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat dengan alamat <u>disporapar@kalbarprov.go.id</u> dan tetap harus melampirkan foto identitas diri.
- d) Mengisi formulir permohonan informasi secara online yang saat ini sedang dikembangkan melalui website dengan alamat

Website resmi Disporapar Provinsi Kalbar tersebut terdiri dari 9 kanal yaitu kanal Beranda, Profil Disporapar Prov Kalbar, Informasi Publik, Kontak, Berita, Galeri, Permintaan Informasi, Tata Cara Memperoleh Informasi, Form Permintaan Informasi, dan Pernyataan Keberatan. Penyediaan akses informasi melalui website ini bertujuan untuk memudahkan koordinasi dalam pelayanan informasi kepada sesama badan publik mengenai perkembangan dalam tata kelola PPID dan memberikan pelayanan informasi online kepada masyarakat. Selain itu, diharapkan agar pemohon informasi dapat pelayanan informasi lebih cepat, efektif dan efisien.

1.2 Sumber Daya Manusia

Untuk mendukung operasionalisasi Pelayanan informasi publik di Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat, maka melibatkan seluruh sumber daya manusia yang saat ini didukung oleh 77 PNS dan 24 tenaga kontrak.

Kualifikasi Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah
1	S2	19 Orang
2	S1	26 Orang
3	D3	2 Orang
4	SMA	31 Orang
5	SMP	-

Pejabat Struktural dan Fungsional

No	Jabatan	Jumlah
1	Eselon II	1 Orang
2	Eselon III	6 Orang
3	Eselon IV	1 Orang
4	Jabatan Fungsional (Penyetaraan)	15 Orang
5	Jabatan Fungsional (Tertentu)	1 Orang
6	Pelaksana	54 Orang

1.3 Anggaran Layanan Informasi Publik dan Laporan Penggunaan

Anggaran pelayanan informasi dilaksanakan pada kegiatan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat, terdapat di DPA Disporapar Prov Kalbar Nomor: DPA/A.1/2.19.3.26.0.00.01.0000/001/2022 Tanggal 3 Januari 2022 khususnya pada Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD sebesar Rp 26.353.100,- dengan rincian sebagai berikut:

- 1. Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor alat tulis kantor;
- 2. Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor kertas dan cover;
- 3. Belanja makanan dan minuman rapat;
- 4. Honorarium tim pelaksana kegiatan dan secretariat tim pelaksana kegiatan.

2. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

PPID Dinas Kepemudaan,Olahraga dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat memberikan pelayanan informasi setiap hari kerja pada pukul 07.15 – 15.30 WIB (Senin s.d Kamis) dan pukul 07.15 – 16.00 WIB (Jumat). Permohonan informasi dapat dilakukan secara langsung ke Ruang Pelayanan Informasi PPID Dinas Kepemudaan,Olahraga dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat. Untuk permohonan informasi online dapat mengisi formulir permohonan informasi pada website http://disporapar.kalbarprov.go.id

Berikut rincian permohonan informasi yang diterima oleh PPID Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2022 :

- Jumlah permohonan informasi publik yang diterima secara langsung/offline sebanyak
 permohonan.
- 2. Jumlah permohonan informasi publik melalui media elektronik/online (email dan website) sebanyak 3 permohonan.
- 3. Jumlah permohonan informasi yang dipenuhi sebanyak 39 permohonan.
- 4. Jumlah permohonan informasi yang ditolak tidak ada.

TABEL REKAPITULASI PERMOHONAN INFORMASI PADA PPID PEMBANTU PEMPROV. KALBAR PERIODE TAHUN 2022

NO.	BULAN	PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK Media Elektronik Langsung		DIPENUHI	DITOLAK	ALASAN PENOLAKAN
1.	JANUARI	1	12	13	-	1
2.	FEBRUARI	-	4	4	1	-
3.	MARET	-	3	3	-	-
4.	APRIL	-	6	6	-	-
5.	MEI	-	3	3	-	-
6.	JUNI	-	2	2	-	-
7.	JULI	-	2	2	-	-
8.	AGUSTUS	-	1	1	-	-
9.	SEPTEMBER	-	1	1	-	-
10.	OKTOBER	-	1	1	-	-
11.	NOPEMBER	1	1	2	-	-
12.	DESEMBER	1	-	1	-	-
JI	UMLAH	3	36	39	-	-

3. RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

3.1 Jumlah Keberatan Yang Diterima

Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat memiliki 4 jumlah keberatan yang diterima yaitu :

- Kegiatan Motor Gede di depan SSA sangat mengganggu Masyarakat Berolahraga.
- 2. Indikasi parkir tidak resmi di kawasan Gor Stadion Syarif Abdurrahman ada potensi Daerah kehilangan pendapatan.
- 3. Kawasan Gor SSA Pontianak masih digunakan Masyarakat belajar setir mobil.

- 3.2 Tanggapan atas Keberatan yang Diberikan dan Pelaksanaannya
 - 1. Terkait kegiatan Motor Gede di depan Gor SSA, yang bersangkutan telah mendapat izin resmi dari pihak Disporapar. Mereka telah mengirimkan surat resmi untuk menggunakan halaman depan Gor SSA untuk kegiatan tersebut.
 - 2. Berkenaan dengan hal tersebut akan kami sampaikan ke unit yang bersangkutan dan akan segera kami tindak lanjuti sesuai batas waktu tindak lanjut di SP4N Lapor.
 - 3. Untuk perihal belajar mobil dari pihak security selalu menegur untuk tidak melanjutkan belajar mobil mandiri di kawasan Gor SSA, yang kedua masukan Bapak akan kami jadikan bahan evaluasi untuk menjadi lebih baik
- 3.3 Jumlah Permohonan Penyelesaian Sengketa ke Komisi Informasi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat tidak memiliki hasil Jumlah Permohonan Penyelesaian Sengketa ke Komisi Informasi pada Tahun 2022.
- 3.4 Hasil Mediasi dan/atau Keputusan Ajudikasi Komisi Informasi dan Pelaksanaannya Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat tidak memiliki hasilMediasi dan/atau Keputusan Ajudikasi Komisi Informasi dan Pelaksanaannya pada Tahun 2022.
- 3.5 Jumlah Gugatan yang Diajukan ke Pengadilan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat tidak memiliki hasil Gugatan yang Diajukan ke Pengadilan pada Tahun 2022.
- 3.6 Hasil Putusan Pengadilan dan Pelaksanaannya Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat tidak memiliki hasil putusan Pengadilan dan Pelaksanaannya pada Tahun 2022.

4 KENDALA PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dalam pelaksanaan layanan informasi publik di Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Kalbar, ditemui kendala Eksternal dan Internal sebagai berikut :

4.1 Kendala Eksternal

Permohonan informasi masyarakat didominasi oleh kelompok mahasiswa dan pelaku usaha.Mengingat layanan informasi ini diperuntukkan untuk publik, seharusnya banyak andil dari masyarakat umum yang hadir untuk mencari informasi ke PPID Disporapar Prov. Kalbar.

Minimnya pemohon informasi pada tahun 2021 lebih disebabkan rendahnya pemahaman masyarakat terhadap kebutuhan informasi dan bekum mengetahui adanya UU KIP.

4.2 Kendala Internal

PPID belum seluruhnya dipahami oleh semua unit di lingkungan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat. Sehingga dalam pelaksanaan pelayanan para pemohon informasi kerap kali mendatangi Bidang tertentu, yang seharusnya bisa datang langsung ke unit layanan terpadu.

Sumber Daya Manusia pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat, personil yang membantu Pejabat PPID jumlahnya terbatas dan mengampu beberapa tugas lainnya. Karena hal tersebut, dalam pemberian informasi sedikit terkendala baik secara langsung maupun yang melalui media digital.

5. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT

5.1 Rekomendasi

Sebagai tindak lanjut untuk meningkatkan pelayanan informasi publik, Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat merencanakan beberapa tindakan, yaitu:

- a. Mendorong Pengelola Informasi dan Dokumrntasi (PPID) untuk lebih proaktif dan responsif dalam pengelolaan dokumen informasi publik
- b. Keakuratan Data
- c. Pengelolaan informasi publik harus semakin profesional
- d. Meningkatkan kompetensi agar lebih terkoordinasi dan bersinergi

Demikian laporan tahunan secara ringkas ini kami susun sebagai bahan koreksi dan evaluasi terhadap kinerja PPID Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA PROVINSI KALIMANTAN BARAT.


> WINDY PRIHASTARI, S.STP, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19781028 199802 2 002

Lampiran 1.

Dokumentasi Pelayanan Informasi Publik Pada Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat

a. Ruang Layanan Informasi Disporapar Prov. Kalbar

Front Office







Ruang Tunggu Disporapar

Jam Layanan DISPORAPAR Banner Maklumat Pelayanan & Banner Visi Dan Misi DISPORAPAR



Ruang Kasubbag Umum & Aparatur dan juga sebagai Ruang Pelayanan Informasi



Website Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat







Strettlenger Tetama Stree

Street Street Street

Fringstrak

Fernsterdingsant Gen
Kreedgather zan Keltungs

Greet Street Kaltungs

Barok

Sarok

Sa

n utin
Contraction of the Contraction o
AND THE PARTY OF T

menjadi negatif

Nomor	: Urut SOP	
Tanggal	l Pembuatan	
Tangg	gal Revisi	
Tangg	gal Efektif	
Disah	ıkan Oleh	Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat
		WINDY PRIHASTARI, S.STP, M. Si Pembina Utama Muda NIP. 19781028 199810 2 002
Nar	na SOP	Penyusunan Daftar Informasi Dan Dokumentasi Publik

		Dokumentasi i ubiik	
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana		
1 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	1. Minimal SMA/Sederajat		
2 Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	2. MenguasaiTataPembu	ıkuan	
3 Undang-Undang No. 23 Tahun 2013 tentang APBN Tahun Anggaran 2014	3. Memiliki pengetahuan	mengenai Pelayanan Prima	
4 Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksaaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	4. Memiliki Tata Krama		
5 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian DalamNegeri Dan Pemerintahan Daerah			
6 Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik			
7 Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik			
8 Peraturan Gubernur Kalbar No. 22 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik Dan			
Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat			
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan		
	1. Lembaran Kerja & Ren	cana Kerja	
	2. Term Of Reference		
	3. Alat Tulis Kantor		
	4. Jaringan Internet		
Peringatan	Pencatatan Dan Pendata	an	
1 Bila Prosedur ini ada yang terlewati maka pemohon informasi tidak akan terlayani dengan Baik	Disimpan dalam bentu	ık softcopy dan hardcopy	
2 Bila Prosedur ini tidak berjalan maka Pelayanan Prima tidak akan tercapai			
3 Bila Prosedur ini tidak berjalan maka Image Positif PPID Nama Daerah terhadap Penerimaan Tamu			

SOP Penyusunan Daftar Informasi Dan Dokumentasi Publik

NT.	Y	Pelaksana				W. A.		
No	Kegiatan	PPID Pembantu	PPID Utama	Atasan PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Mengumpulkan informasi dan dokumentasi yang berkualitas dan relevan dengan tupoksi masing-masing komponen di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, baik yang diproduksi sendiri, dikembangkan, maupun yang dikirim ke pihak lain, yang berupa arsip statis maupun dinamis, arsip aktif maupun arsip inaktif dan arsip vital yang dikuasai.				1. UU No. 14 Tahun 2008 2. UU No. 25 Tahun 2009 3. UU No. 23 Tahun 2013 4. PP 61 Tahun 2010 5. Permendagri No.3 Thn 6. Perki No. 1 Tahun 2010 7. Perki No. 1 Tahun 2013	Secara berkala, sertamerta dan setiap saat	DIDP yang telah dikumpulkan dari komponen dan Perangkat Daerah	
2	Mengklasifikasikan seluruh informasi dan dokumentasi yang telah dikumpulkan dan mengidentifikasikannya berdasarkan sifat informasi dan dokumentasi.				1. UU No. 14 Tahun 2008 2. UU No. 25 Tahun 2009 3. UU No. 23 Tahun 2013 4. PP 61 Tahun 2010 5. Permendagri No.3 Thn 6. Perki No. 1 Tahun 2010 7. Perki No. 1 Tahun 2013	Secara berkala, sertamerta dan setiap saat	DIDP yang telah diklasifikasi kebenarannya	
3	Mendokumentasikan informasi publik dalam bentuk softcopy dan tempat penyimpanan dokumen dalam bentuk hard copy.				Alat Tulis Kantor	Secara berkala, sertamerta dan setiap saat	DIDP	
4	Menetapkan DIDP secara resmi sesuai dengan klasifikasi informasi dan dokumentasi publik.		Tidak	Ya	Mengadakan rapat bersama dengan PPID Utama PPID Pembantu Untuk menetapkan DIDP	Setelah DIDP terkumpul dari PPID Pembantu	Surat Keputusan DIDP yang ditandatangani oleh Atasan PPID	Setelah DIDP ditetapkan, jika ada tambahan informasi baru, dibuat SK untuk ditetapkan
5	Mengakses dan mengunggah DIDP ke website resmi Kemendagri dan Pemerintahan Daerah maupun melalui sarana informasi lainnya.				Website dan sarana informasi lainnya yang dimiliki oleh komponen dan Pemerintah Daerah	Setelah DIDP ditetapkan oleh Atasan PPID	Adanya konten DIDPdi website Kemendagri dan Pemerintah Daerah	

of Hills
Carrell Control
A 11,
AKCAY

Nomor Urut SOP	
Tanggal Pembuatan	
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	
Disahkan Oleh	Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat WINDY PRIHASTARI, S.STP, M. Si
	Pembina Utama Muda NIP. 19781028 199810 2 002
Nama SOP	Pelayanan Permohonan Informasi Dan Dokumentasi Publik

Dasar Hukum

- 1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- 2. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- 3. Undang-Undang No. 23 Tahun 2013 tentang APBN Tahun Anggaran 2014
- 4. Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksaaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah
- 6. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik
- 7. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
- 8. Peraturan Gubernur Kalbar No. 22 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat

Kualifikasi Pelaksana

- 1. Minimal SMA/Sederajat
- 2. Menguasai Tata Pembukuan
- 3. Memiliki pengetahuan mengenai Pelayanan Prima
- 4. Memiliki Tata Krama

Keterkaitan

Peralatan /Perlengkapan

- 1. Lembaran Kerja & Rencana Kerja
- 2. Term Of Reference
- 3. Alat Tulis Kantor
- 4. Jaringan Internet

Peringatan

- 1. Bila Prosedur ini ada yang terlewati maka pemohon informasi tidak akan terlayani dengan Baik
- 2. Bila Prosedur ini tidak berjalan maka Pelayanan Prima tidak akan tercapai
- 3. Bila Prosedur ini tidak berjalan maka Image Positif PPID Nama Daerah terhadap Penerimaan Tamu menjadi negatif

Pencatatan Dan Pendataan

1. Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy

SOP Pelayanan Permohonan Informasi Dan Dokumentasi Publik

	Pelaksana								
No	Kegiatan	Pemohon Informasi	Bidang Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi	PPID dan PPID Pembantu	Komponen dan Perangkat Daerah	Kelengkapan	Waktu	Output	Keteranga n
1	Menyampaikan permohonan informasi yang dibutuhkan baik secara langsung dan tidak langsung kepada Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi					Formulir Permohonan Informasi yang tersedia dimejapelayanan PPID atau yang ditampilkan di website. Fotocopy atau scan identitas diri (NIK) dari pemohon informasi	Pada hari dan jam kerja untuk pemohon informasi secara langsung dan setiap saat untuk pemohon informasi secara tidak langsung	Formulir permohonan informasi yang telah diisi lengkap dan dilampiri fotocopy / scan identitas diri (NIK)	
2	Melakukan registrasi berkas permohonan informasi publik. Jika informasi / dokumentasi yang diminta belum termasuk dalam DIDP, maka berkas permohonan disampaikan kepada PPID atau PPID Pembantu.					Semua data pemohon informasi disimpan dalam bentuk hardcopy dan softcopy	Pada hari dan jam kerja untuk permohonan informasi secara langsung dan setiap saat untuk pemohon informasi secara tidak langsung	DIP yang telah tersusun dalam bentuk hardcopy dan softcopy	
3	Meminta kepada komponen atau Perangkat Daerah untuk memberikan informasi atau dokumen yang sudah termasuk dalam DIDP, untuk diberikan kepada pemohon informasi					DIP yang telah ditetapkan oleh komponen atau Perangkat Daerah	10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan informasi diterima oleh PPID	DIP	
4	Memberikan informasi atau dokumen yang dimaksud kepada PPID atau PPID Pembantu				Tidak Ya	Informasi diberikan dalam bentuk hardcopy dan softcopy	10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan informasi diterima oleh PPID	DIP	
5	Memberikan informasi atau dokumen yang diminta oleh pemohon informasi yang telah menandatangani tanda bukti penerimaan informasi atau dokumentasi					Informasi atau dokumen yang diminta oleh pemohon informasi	Perpanjangan permohonan informasi adalah 7 (tujuh) hari kerja	Informasi publik yang diminta oleh pemohon informasi	

	- Albert	
J.	pr W	Reservance.
לכנגננ		-
Á	المرود	The state of
	ANGLY	W
\cap	INICI	ĽΛ

Nomor Urut SOP	
Tanggal Pembuatan	
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	
Disahkan Oleh	Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat
	WINDY PRIHASTARI, S.STP, M. Si Pembina Utama Muda NIP. 19781028 199810 2 002
Nama SOP	Uji Konsekuensi Informasi Publik

Dasar Hukum

- 1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- 2. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- 3. Undang-Undang No. 23 Tahun 2013 tentang APBN Tahun Anggaran 2014
- 4. Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksaaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan PelayananInformasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah
- 6. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik
- 7. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
- 8. Peraturan Gubernur Kalbar No. 22 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat

Kualifikasi Pelaksana

- 1. Minimal SMA/Sederajat
- 2. Menguasai Tata Pembukuan
- 3. Memiliki pengetahuan mengenai Pelayanan Prima
- 4. Memiliki Tata Krama

Keterkaitan

Peralatan/Perlengkapan

- 1. Lembaran Kerja & Rencana Kerja
- 2. Term Of Reference
- 3. Alat Tulis kantor
- 4. Jaringan Internet

Peringatan

- 1. Bila Prosedur ini ada yang terlewati maka pemohon informasi tidak akan terlayani dengan Baik
- 2. Bila Prosedur ini tidak berjalan maka Pelayanan Prima tidak akan tercapai
- ${\tt 3.} \quad \hbox{Bila Prosedur ini tidak berjalan maka Image Positif PPID Nama Daerah terhadap Penerimaan Tamu menjadi } \\ {\tt negatif}$

Pencatatan Dan Pendataan

1. Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy

SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik

			Pelaksa	ına			Pendukung		
No	Kegiatan	PPID Utama dan PPID Pembantu	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	Komponen atau Perangkat Daerah	Pemohon	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Melakukan kajian atas informasi/dokumen yang tidak termasuk dalam DIDP dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi					Berkas permohonan informasi/dokumen dari pemohon informasi	Setiap saat	Berkas permohonan informasi yang telah diisi lengkap dan dilampiri fotocopy/scan identitas diri (NIK)	
2	Memberikan pertimbangan atas informasi / dokumen yang dimaksud yang bersifat rahasia berdasarkan UU, kepatutan dan kepentingan umum					Dasar Hukum : UU No. 14 Tahun 2008 dan PERKI 1 Tahun 2010	Pada hari dan jam kerja	Surat Keputusan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	
3	Menyerahkan informasi / dokumen yang dimaksud, jika status informasi / dokumen oleh tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dinyatakan rahasia, maka PPID membuat surat penolakan kepada pemohon informasi					Informasi/dokumen yang telah dinyatakan terbuka untuk publik	Pada hari dan jam kerja, maksimal 10 (sepuluh) hari kerja, sejak permohonan informasi teregistrasi	Informasi/dokumen dari komponen atau Perangkat Daerah	
4	Menandatangani tanda bukti penerimaan atau memberikan surat penolakan kepada pemohon jika status informasi / dokumen dinyatakan rahasia					Informasi/dokumen yang diminta oleh pemohon informasi atau surat penolakan jika informasi/dokumen tersebut dikategorikan rahasia	Maksimal diberikan pemenuhan permohonan informasi selama 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan tertulis diberikan dan tidak dapat diperpanjang lagi	Informasi publik yang diminta oleh pemohon infromasi atau surat penolakan	



Nomor Urut SOP	
Tanggal Pembuatan	
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	
Disahkan Oleh	Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat
	WINDY PRIHASTARI, S.STP, M. Si Pembina Utama Muda
	NIP. 19781028 199810 2 002
Nama SOP	Penanganan Keberatan Informasi Publik

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Minimal SMA/Sederajat
2. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	2. Menguasai Tata Pembukuan
3. Undang-Undang No. 23 Tahun 2013 tentang APBN Tahun Anggaran 2014	3. Memiliki pengetahuan mengenai Pelayanan Prima
4. Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksaaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	4. Memiliki Tata Krama
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah	
6. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik	
7. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	
8. Peraturan Gubernur Kalbar No. 22 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik Dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
	1. Lembaran Kerja & Rencana Kerja
	2. Term Of Reference
	3. Alat Tulis Kantor
	4. Jaringan Internet
Peringatan	Pencatatan Dan Pendataan
1. Bila Prosedur ini ada yang terlewati maka pemohon informasi tidak akan terlayani dengan Baik	1. Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy
2. Bila Prosedur ini tidak berjalan maka Pelayanan Prima tidak akan tercapai	
3. Bila Prosedur ini tidak berjalan maka Image Positif PPID Nama Daerah terhadap Penerimaan Tamu menjadi negatif	

SOP Penanganan Keberatan Informasi Publik

			Pelaksana			Pendukung		
No	Kegiatan	Pemohon Informasi	PPID atau PPID Pembantu	Atasan PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Menyampaikan pengajuan keberatan atas tidak terlayaninya permohonan informasi yang dibutuhkan				Formulir Pengajuan Keberatan Informasi Publik yang tersedia di meja pelayanan PPID atau ditampilkan di website dan dapat diunduh Fotocopy atau scan identitas (NIK) dari pemohon yang mengajukan keberatan	Pada hari dan jam kerja	Formulir pengajuan keberatan pelayanan informasi publik yang telah diisi lengkap dan dilampiri fotocopy/scan identitas diri (NIK)	
2	Melakukan registrasi formulir pengajuan keberatan pelayanan informasi dan menyampaikan pengajuan keberatan kepada Atasan PPID				Semua data - data pemohon informasi disimpan dalam bentuk hardcopy dan softcopy	Pada hari dan jam kerja	Daftar pengajuan keberatan pelayanan keberatan pelayanan informasi yang telah di file dalam bentuk hardcopy dan softcopy	
3	Memeriksa formulir pengajuan keberatan dari Para Pemohon Informasi dan memerintahkan PPID dan PPID Pembantu untuk menjawab permohonan informasi			Tidak Ya	Berkas pengajuan keberatan pelayanan informasi yang telah diisi lengkap	Pada hari dan jam kerja	Daftar surat yang harus diberikan kepada PPID dan PPID Pembantu	
4	Memenuhi permintaan informasi dari PemohonInformasi.				Berkas pengajuan keberatan pelayanan informasi yang telah diisi lengkap DIP yang telah diumumkan	Pada hari dan jam kerja	Surat perintah tertulis kepada PPID dan PPID Pembantu untuk memenuhi permintaan pemohon informasi yang mengajukan keberatan pelayanan informasi publik	
5	Memberikan informasi yang diminta oleh pemohon informasi kepada Atasan PPID jika informasi yang dimaksud telah masuk DIP. Atasan PPID akan menjawab pengajuan keberatan kepada pemohon informasi. Jika informasi yang diinginkan pemohon informasi tidak termasuk dalam DIP yang telah diumumkan, karena informasi belum tersedia atau termasuk informasi yang dikecualikan, maka diberikan surat penolakan kepada Pemohon Informasi.				Dokumen/informasi yang dimaksud oleh Pemohon Informasi atau rekomendasi surat penolakan dari PPID atau PPID Pembantu karena informasi yang diminta merupakan informasi yang dikecualikan	Pada hari dan jam kerja	Informasi publik yang diminta oleh Pemohon Informasi atau surat penolakan kepada Pemohon Informasi	

The second
Contraction of the Contraction o
MINGAY X

Nomor Urut SOP	
Tanggal Pembuatan	
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	
Disahkan Oleh	Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat
	WINDY PRIHASTARI, S.STP, M. Si Pembina Utama Muda NIP. 19781028 199810 2 002
Nama SOP	Fasilitasi Sengketa Informasi Publik

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	1. Minimal SMA/Sederajat
2. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	2. Menguasai Tata Pembukuan
3. Undang-Undang No. 23 Tahun 2013 tentang APBN Tahun Anggaran 2014	3. Memiliki pengetahuan mengenai Pelayanan Prima
4. Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksaaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	4. Memiliki Tata Krama
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah	
6. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik	
7. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	
8. Peraturan Gubernur Kalbar No. 22 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik Dan	
Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
1. SOP Pelayanan Permohonan Informasi dan Dokumentasi Publik	1. Lembaran Kerja & Rencana Kerja
	2. Term Of Reference
	3. Alat Tulis Kantor
	4. Jaringan Internet
Peringatan	Pencatatan Dan Pendataan
1. Bila Prosedur ini ada yang terlewati maka pemohon informasi tidak akan terlayani dengan Baik	1. Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy
2. Bila Prosedur ini tidak berjalan maka Pelayanan Prima tidak akan tercapai	
3. Bila Prosedur ini tidak berjalan maka Image Positif PPID Nama Daerah terhadap Penerimaan Tamu menjadi negatif	

SOP Fasilitasi Sengketa Informasi Publik

		Pelaksana					Pendukung		
No	Kegiatan	Pemohon Informasi	Atasan PPID	PPID atau PPID Pembantu	Komisi Informasi	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Mengajukan keberatan secara tertulis kepada Atasan PPID dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja, sejak permohonan informasi teregistrasi					Formulir Pengajuan Keberatan Informasi Publik yang tersedia di meja pelayanan PPID atau ditampilkan di website dan dapat diunduh Fotocopy atau scan identitas diri (NIK) dari pemohon yang mengajukan keberatan	Pada hari dan jam kerja, maksimal 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan informasi teregistrasi	Berkas permohonan informasi yang telah diisi lengkap dan dilampiri fotocopy/scan identitas diri (NIK)	
2	Menetapkan Tim fasilitasi sengketa informasi untuk mengupayakan penyelesaian sengketa informasi, yang dibentuk oleh PPID Utama							Tanggapan tertulis dan atasan PPID perihal informasi yang disengketakan	
3	Diketuai oleh PPID Utama dan beranggotakan PPID Pembantu terkait, pejabat yang menangani bidang hukum, pejabat fungsional, serta JFU yang sesuai dengan kebutuhan						Diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari Atasan PPID		
4	Menerima laporan proses penanganan sengketa informasi								
5	Melakukan upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik								

w William	
Strate Hills	l
	ı
TATISTY A	•

Nomor Urut SOP	
Tanggal Pembuatan	
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	
Disahkan Oleh	Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat
	WINDY PRIHASTARI, S.STP, M. Si Pembina Utama Muda NIP. 19781028 199810 2 002
Nama SOP	Penyusunan Laporan Pelayanan Informasi Melalui Cara Manual oleh PPID

Dasar Hukum

- 1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- 2. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- 3. Undang-Undang No. 23 Tahun 2013 tentang APBN Tahun Anggaran 2014
- 4. Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksaaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah
- 6. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik
- 7. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
- 8. Peraturan Gubernur Kalbar No. 22 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik Dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat

Kualifikasi Pelaksana

- 1. Minimal SMA / Sederajat
- 2. Menguasai Tata Pembukuan
- 3. Memiliki Pengetahuan Mengenai Pelayanan Prima
- 4. Memiliki Tata Krama

Keterkaitan

Peralatan/Perlengkapan

- 1. Format Laporan Pelayanan Informasi
- 2. Alat Tulis Kantor

Peringatan

- 1. Bila Prosedur ini ada yang terlewati maka pemohon informasi tidak akan terlayani dengan baik
- 2. Bila Prosedur ini tidak berjalan maka pelayanan prima tidak akan tercapai
- 3. Bila Prosedur ini tidak berjalan maka Image positif PPID Pemerintah Prov. Kalbar terhadap penerimaan tamu menjadi negatif

Pencatatan Dan Pendataan

1. Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy

SOP Penyusunan Laporan Pelayanan Informasi Melalui Cara Manual oleh PPID

		Pelak	sana	Keterangan			
No	Kegiatan	Petugas PPID	Kepala PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pelayanan Informasi dapat dilakukan secara langsung melalui form laporan pelayanan			Format Register Laporan	Tentatif	Laporan Pelayanan Informasi	
2	Menyetujui Laporan Pelayanan Informasi		Tidak	Format Register Laporan	Real Time	Laporan Pelayanan Informasi	
3	Mendokumentasikan Laporan Pelayanan Informasi			Format Register Laporan	Tentatif	Laporan Pelayanan Informasi	



Nomor Urut SOP	
Tanggal Pembuatan	
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	
Disahkan Oleh	Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat
	WINDY PRIHASTARI, S.STP, M. Si Pembina Utama Muda
	NIP. 19781028 199810 2 002
Nama SOP	Penyusunan Laporan Pelayanan Informasi Secara
	Online Oleh PPID

		Online Olen PPID
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	
1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	1. Minimal SMA / Sede	erajat
2. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	2. Menguasai Tata Pem	bukuan
3. Undang-Undang No. 23 Tahun 2013 tentang APBN Tahun Anggaran 2014	_	n Mengenai Pelayanan Prima
4. Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksaaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	4. Memiliki Tata Krama	ı
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah		
6. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik		
7. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik		
8. Peraturan Gubernur Kalbar No. 22 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik Dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat		
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapar	1
	1. Aplikasi SIPPPID	
	2. Jaringan Internet	
	3. Alat Tulis Kantor	
	4. Komputer dan Printer	
Peringatan	Pencatatan Dan Penda	taan
1. Bila Prosedur ini ada yang terlewati maka pemohon informasi tidak akan terlayani dengan baik		
2. Bila Prosedur ini tidak berjalan maka pelayanan prima tidak akan tercapai		
3. Bila Prosedur ini tidak berjalan maka Image positif PPID Pemerintah Prov. Kalbar terhadap penerimaan tamu menjadi negatif		

SOP Penyusunan Laporan Pelayanan Informasi Secara Online oleh PPID

		Pelak	sana	Pendukung			Keterangan
No	Kegiatan	Petugas PPID	Kepala PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengakses aplikasi SIP PPID masuk ke dashboard aplikasi SIP PPID, ini merupakan rekonsiliasi dari PPID SKPD secara real time			Aplikasi SIP PPID	Tentatif	Laporan Pelayanan Informasi	
2	Memilih menu laporan di aplikasi SIP PPID dan mencetak laporan dimaksud			Aplikasi SIP PPID	Real Time	Laporan Pelayanan Informasi	
3	Mendokumentasikan laporan dalam bentuk hardfile	•		Aplikasi SIP PPID	Tentatif	Laporan Pelayanan Informasi	

	Nomor Urut SOP		
	Tanggal Pembuatan		
	Tanggal Revisi		
Contract of the Contract of th	Tanggal Efektif		
	Disahkan Oleh	Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat	
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT			
DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA		WINDY PRIHASTARI, S.STP, M. Si Pembina Utama Muda NIP. 19781028 199810 2 002	
	Nama SOP	Pengumpulan, Pendokumentasian dan Publikasi Informasi Secara Online Oleh SKPD dan PPID Utama	
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksa	na	
1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	1. Minimal SMA / S	ederajat	
2. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	2. Menguasai Tata Pembukuan		
3. Undang-Undang No. 23 Tahun 2013 tentang APBN Tahun Anggaran 2014	3. Memiliki Pengetahuan Mengenai Pelayanan Prima		
4. Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksaaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	4. Memiliki Tata Krama		
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah			
6. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik			
7. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik			
8. Peraturan Gubernur Kalbar No. 22 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik Dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat			
Keterkaitan	Peralatan/Perlengka	=	
	1. Aplikasi SIPPPII)	
	2. Jaringan Internet		
Davingatan	3. Komputer dan Pri Pencatatan Dan Pe		
Peringatan 1. Bila Prosedur ini ada yang terlewati maka pemohon informasi tidak akan terlayani dengan baik 2. Bila Prosedur ini tidak berjalan maka pelayanan prima tidak akan tercapai 3. Bila Prosedur ini tidak berjalan maka Image positif PPID Pemerintah Prov. Kalbar terhadap penerimaan tamu menjadi	Tencatatan Dan Pe	nuataan	

negatif

SOP Pengumpulan, Pendokumentasian dan Publikasi Informasi Secara Online Oleh SKPD dan PPID Utama

		Pelaksana						
No	Kegiatan	Petugas PPID	Aplikasi SIP PPID	Kepala PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Mengumpulkan informasi dan dokumentasi publik yangdikuasai oleh SKPD				Aplikasi SIP PPID	Tentatif	Informasi dan Dokumen Terpublikasi	
2	Menginput informasi dan dokumentasi publik yang dikuasai oleh SKPD melalui aplikasi SIP PPID				Aplikasi SIP PPID	1 Menit	Informasi dan Dokumen Terpublikasi	
3	Memberi persetujuan atas informasi dan dokumentasi publik yang akan dipublikasi dan menjadi bagian daftar infomasi publik SKPD		Tidak	Ya	Aplikasi SIP PPID	1 Minggu	Informasi dan Dokumen Terpublikasi	
4	Mengunggah informasi dan dokumen ke aplikasi sip ppid website dan menjadi bagian daftar informasi publik PPID Utama				Aplikasi SIP PPID	1 Menit	Informasi dan Dokumen Terpublikasi	
5	Mengakses Informasi dan dokumentasi publik dapatdiakses publik melalui website Daerah				Aplikasi SIP PPID		Informasi dan Dokumen Terpublikasi	



Nomor Urut SOP	
Tanggal Pembuatan	
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	
Disahkan Oleh	Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat
	WINDY PRIHASTARI, S.STP, M. Si Pembina Utama Muda
	NIP. 19781028 199810 2 002
Nama SOP	Pengumpulan dan pendokumentasian informasi secara
	manual oleh SKPD

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana 1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 1. Minimal SMA/Sederajat 2. Menguasai Tata Pembukuan 2. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Memiliki Pengetahuan Mengenai Pelayanan Prima 3. Undang-Undang No. 23 Tahun 2013 tentang APBN Tahun Anggaran 2014 4. Memiliki Tata Krama 4. Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksaaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah 6. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik 7. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik 8. Peraturan Gubernur Kalbar No. 22 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan 1. Form Daftar Informasi Publik 2. Panduan Pengisian Daftar Informasi Publik 3. Alat Tulis Kantor Peringatan Pencatatan Dan Pendataan 1. Bila Prosedur ini ada yang terlewati maka pemohon informasi tidak akan terlayani dengan baik 2. Bila Prosedur ini tidak berjalan maka pelayanan prima tidak akan tercapai 3. Bila Prosedur ini tidak berjalan maka Image positif PPID Pemerintah Prov. Kalbar terhadap penerimaan tamu menjadi negatif

SOP Pengumpulan dan pendokumentasian informasi secara manual oleh SKPD

		Pelal	ksana	Pendukung				Keterangan
No	Kegiatan	Petugas PPID	Kepala PPID	Kelengkapan		Waktu	Output	
1	Mengumpulkan informasi dan dokumentasi publik yang dikuasai oleh SKPD. Untuk membantu, dapat digunakan form daftar informasi publik dan dokumentasi publik serta panduan pengisiannya			Form daft publik	ar informasi	Tentatif	Daftar Informasi Publik	
2	Menyetujui dan mengesahkan seluruh informasi dan dokumentasi publik yang sudah didaftar		Tidak	Form daft publik	nr informasi	Tentatif	Daftar Informasi Publik	
3	Mendokumentasikan informasi dan dokumentasi publik yang telah mendapatkan pengesahan			Form daft publik	ar informasi	Tentatif	Daftar Informasi Publik	

	Nomor Urut SOP	
	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal Revisi	
The Contract of the Contract o	Tanggal Efektif	
	Disahkan Oleh	Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT		
DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA		WINDY PRIHASTARI, S.STP, M. Si Pembina Utama Muda NIP. 19781028 199810 2 002
	Nama SOP	Pemberian Jawaban Tertulis Atas Permohonan Informasi
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksa	na
1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	1. Minimal SMA / S	Sederajat
2. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	2. Menguasai Tata I	
3. Undang-Undang No. 23 Tahun 2013 tentang APBN Tahun Anggaran 2014	_	huan Mengenai Pelayanan Prima
4. Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksaaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	4. Memiliki Tata Kr	ama
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah		
6. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik		
7. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik		
8. Peraturan Gubernur Kalbar No. 22 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat		
Keterkaitan	Peralatan/Perlengka	
	1. Aplikasi SIPPPII	
		an Jawaban Tertulis Atas Permohonan Informasi
Peringatan	3. Alat Tulis Kantor Pencatatan Dan Pe	ndataan
1. Bila Prosedur ini ada yang terlewati maka pemohon informasi tidak akan terlayani dengan baik	Tencatatan Dan Te	
 Bila Prosedur ini tidak berjalan maka pelayanan prima tidak akan tercapai Bila Prosedur ini tidak berjalan maka Image positif PPID Pemerintah Prov. Kalbar terhadap penerimaan tamu 		
menjadi negatif		

SOP Pemberian Jawaban Tertulis Atas Permohonan Informasi

			Pelaksana			Pendukung		
No	Kegiatan	Pemohon Informasi	Petugas Layanan Informasi	KepalaPPID	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Pemberian jawaban tertulis oleh PPID merupakan respon yang diberikan atas permohonan informasi yang dilakukan permohonan baik yang dilakukan secara langsung melalui meja layanan maupun secara online melalui aplikasi PPID				Aplikasi SIP PPID, Formulir Keputusan	10+7 hari dengan pemberitahuan	Permohonan informasi daripemohon	
2	SIP Ppid staf PPID mencatat permohonan yang masuk dan membuat rekomendasi kepada kepala PPID apakah informasi yang dimohon termasuk kategori informasi dikecualikan dalam pasal 17 UU KIP rekomendasi staf PPID dapat dilakukansecara online melalui formulir keputusan penolakan atau secara online melalui aplikasi				Aplikasi SIP PPID, Formulir Keputusan	10+7 hari dengan pemberitahuan	Permohonan informasi daripemohon	
3	Staff PPID kemudian meneruskan rekomendasi kepada Kepala PPID,Kepala PPID kemudian melakukan telaah untuk membuat pemberitahuan tertulis dengan mengingat apakah informasi dapat diberikan atau ditolak termasuk catatan- catatan seperti biaya, waktu dan bentuk dokumen yang tersedia bila informasi yang dimohon dapat diberikan ke pemohon				Aplikasi SIP PPID, Formulir Keputusan	10+7 hari dengan pemberitahuan	Rekomendasi pemberitahuantertulis	
4	Staff PPID mencatat, mendokumentasikan keputusan pemberitahuan tertulis kepada pemohon ini, selanjutnya staff PPID memberikan surat keputusan penolakan ini ke pemohon secara online melalui aplikasi SIP PPID		•		Aplikasi SIP PPID, Formulir Keputusan	10+7 hari dengan pemberitahuan	Keputusan penolakan atas permohonan informasi	
5	Pemohon mendapat pemberitahuan tertulis dari PPID atas permohonan informasi yang diminta pemberitahuan ini juga dapat diperoleh pemohon secara online melalui aplikasi SIP PPID				Aplikasi SIP PPID, Formulir Keputusan	10+7 hari dengan pemberitahuan	Pemberitahuantertulis	

	T T			
	Nomor Urut SOP			
	Tanggal Pembuatan			
	Tanggal Revisi			
and the second s	Tanggal Efektif			
	Disahkan Oleh	Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata		
		Provinsi Kalimantan Barat		
Agon to the second seco				
TAXARY X				
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT				
		WINDY PRIHASTARI, S.STP, M. Si		
DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA		Pembina Utama Muda		
		NIP. 19781028 199810 2 002		
	Nama SOP	Keberatan Atas Pemberian Informasi Oleh pemohon		
		Informasi		
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksar			
1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	1. Minimal SMA / So	<u> </u>		
2. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	2. Menguasai Tata Pembukuan			
3. Undang-Undang No. 23 Tahun 2013 tentang APBN Tahun Anggaran 2014	3. Memiliki Pengetahuan Mengenai Pelayanan Prima			
4. Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksaaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan	4. Memiliki Tata Krama			
Informasi Publik				
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan				
Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah				
6. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik				
7. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik				
8. Peraturan Gubernur Kalbar No. 22 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik Dan				
Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat				
Keterkaitan	Peralatan /Perlengka	pan		
	1. Aplikasi SIPPPID			
	2. Formulir Keberata	n Atas Pemberian Informasi Oleh Pemohon Informasi		
	3. Alat Tulis Kantor			
Peringatan	Pencatatan Dan Pen	ndataan		
1. Bila Prosedur ini ada yang terlewati maka pemohon informasi tidak akan terlayani dengan baik				
2. Bila Prosedur ini tidak berjalan maka pelayanan prima tidak akan tercapai				
3. Bila Prosedur ini tidak berjalan maka Image positif PPID Pemerintah Prov. Kalbar terhadap penerimaan tamu				
moniodi noccif				

menjadi negatif

SOP Pemberian Jawaban Tertulis Atas Permohonan Informasi

			Pelaksana			Pendukung			
No	Kegiatan	Pemohon Informasi	Atasan PPID	Petugas	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan	
1	Mengajukan keberatan atas pemberian informasi yang dapat dilakukan secara offlinedengan mengisi formulir yang ada di meja layanan maupun secara online melalui aplikasi SIP PPID				Aplikasi SIP PPID, Formulir keberatan	30 Hari	Informasi dan dokumen yang dimohon		
2	Menerima langsung pengaduan keberatan atas pemberian informasi oleh pemohon informasi	Tidak	Ya		Aplikasi SIP PPID, Formulir keberatan	30 Hari	Dokumen keberatan dari pemohon		
3	Mencatat dan mendokumentasikan keberatan atas pemberian informasi oleh pemohon ini sebagai dokumen PPID				Aplikasi SIP PPID, Formulir keberatan	30 Hari	Dokumen keberatan dari pemohon		



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

Nomor Urut SOP	
Tanggal Pembuatan	
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	
Disahkan Oleh	Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat
	WINDY PRIHASTARI, S.STP, M. Si Pembina Utama Muda NIP. 19781028 199810 2 002
Nama SOP	Keputusan Tentang Penolakan Permohonan Informasi

Dasar Hukum

- 1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- 2. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- 3. Undang-Undang No. 23 Tahun 2013 tentang APBN Tahun Anggaran 2014
- 4. Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksaaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah
- 6. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi PubliK
- 7. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
- 8. Peraturan Gubernur Kalbar No. 22 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat

Kualifikasi Pelaksana

- 1. Minimal SMA / Sederajat
- 2. Menguasai Tata Pembukuan
- 3. Memiliki Pengetahuan Mengenai Pelayanan Prima
- 4. Memiliki Tata Krama

Keterkaitan

Peralatan/Perlengkapan

- 1. Aplikasi SIPPPID
- 2. Formulir Keputusan Tentang Penolakan Permohonan Informasi
- 3. Alat Tulis Kantor

Peringatan

- 1. Bila Prosedur ini ada yang terlewati maka pemohon informasi tidak akan terlayani dengan baik
- 2. Bila Prosedur ini tidak berjalan maka pelayanan prima tidak akan tercapai
- 3. Bila Prosedur ini tidak berjalan maka Image positif PPID Pemerintah Prov. Kalbar

Pencatatan Dan Pendataan

SOP Keputusan Tentang Penolakan Permohonan Informasi

		Pelaksana			Pendukung			
No	Kegiatan	Pemohon Informasi	Petugas PPID	Kepala PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Melakukan keputusan tentang penolakan permohonan informasi oleh PPID berdasarkan permohonan yang masuk				Aplikasi SIP PPID, Formulir Keputusan	Tentatif	Permohonan Informasi dari Pemohon	
2	Mencatat permohonan yang masuk dan membuat rekomendasi kepada kepala PPID apakah informasi yang dimohon termasuk kategori informasi dikecualikan dalam pasal 17 UU KIP. Rekomendasi staf PPID dapat dilakukan secara online melalui formulir keputusan penolakan atau secara online melalui aplikasi SIP PPID				Aplikasi SIP PPID, Formulir Keputusan	Tentatif	Permohonan Informasi Dari Pemohon	
3	Melakukan telaah untuk membuat keputusan penolakan informasi yang dimohon termasuk kategori informasi dikecualikan dalam pasal 17 UU KIP. Keputusan dapat dilakukan secara online melalui formulir keputusan penolakan atau secara online melalui aplikasi SIP PPID			—	Aplikasi SIP PPID, Formulir Keputusan	Tentatif	Rekomendasi Keputusan	
4	Mendokumentasikan keputusan penolakan pemberian informasi oleh pemohon ini. Selanjutnya Petugas PPID memberikan surat penolakan ini ke pemohon secara offline dengan memberikan surat keputusan penolakan atau secara online melalui aplikasi SIP PPID		-		Aplikasi SIP PPID, Formulir Keputusan	Tentatif	Keputusan Penolakan Atas Permohonan Informasi	
5	Mendapatkan keputusan penolakan atas permohonan informasi yang diminta. Keputusan penolakan ini dapat diperoleh pemohon secara online melalui aplikasi SIP PPID	—			Aplikasi SIP PPID, Formulir Keputusan	Tentatif	Surat Keputusan Penolakan	

	Nomor Urut SOP	
	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal Revisi	
The state of the s	Tanggal Efektif	
Se No.	Disahkan Oleh	Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT		
DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA		WINDY PRIHASTARI, S.STP, M. Si Pembina Utama Muda NIP. 19781028 199810 2 002
	Nama SOP	Pengumpulan Dan Pendokumentasian Informasi Secara Manual Oleh PPID Utama
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	
1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	1. Minimal SMA/Sede	§
2. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	2. Menguasai Tata Pe	
3. Undang-Undang No. 23 Tahun 2013 tentang APBN Tahun Anggaran 2014		an Mengenai Pelayanan Prima
4. Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksaaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	4. Memiliki Tata Kram	a
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian DalamNegeri Dan Pemerintahan Daerah		
6. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik		
7. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik		
8. Peraturan Gubernur Kalbar No. 22 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat		
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapa	
	 Formulir-Formulir F Alat Tulis Kantor 	engumpulan dan Pendokumentasian Informasi
Peringatan	Pencatatan Dan Penda	ataan
1 Bila Prosedur ini ada yang terlewati maka pemohon informasi tidak akan terlayani dengan baik		
2 Bila Prosedur ini tidak berjalan maka pelayanan prima tidak akan tercapai		
3 Bila Prosedur ini tidak berjalan maka Image positif PPID Pemerintah Prov. Kalbar terhadap penerimaan tamu		

menjadi negatif

NO	NAMA INFORMASI	PEJABAT YANG MENGUASAI/ PENANGGUNG JAWAB	PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN ATAU PENERBITAN INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN INFORMASI	FORMAT INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Profil Dinas Kepemudaan,Olahraga dan Pariwisata Prov. Kalbar Tahun 2017	Kasubbag Umum & Aparatur	Sekretaris	2017 Pontianak	Hard Copy Soft Copy	5 Tahun
2	Visi dan Misi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Prov. Kalbar Tahun 2017	Kasubbag Umum & Aparatur	Sekretaris	2017 Pontianak	Hard Copy Soft Copy	5 Tahun
3	Maksud dan Tujuan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Prov. Kalbar Tahun 2017	Kasubbag Umum & Aparatur	Sekretaris	2017 Pontianak	Hard Copy Soft Copy	5 Tahun
4	Fungsi dan Tugas Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Prov. Kalbar Tahun 2017	Kasubbag Umum & Aparatur	Sekretaris	2017 Pontianak	Hard Copy Soft Copy	5 Tahun
5	Struktur Organisasi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Prov. Kalbar Tahun 2017	Kasubbag Umum & Aparatur	Sekretaris	2017 Pontianak	Hard Copy Soft Copy	5 Tahun
6	Gambaran Umum Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Prov. Kalbar Tahun 2017	Kasubbag Umum & Aparatur	Sekretaris	2017 Pontianak	Hard Copy Soft Copy	5 Tahun
7	Profil Singkat Pejabat Struktural Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Prov. Kalbar Tahun 2020	Kasubbag Umum & Aparatur	Sekretaris	2020 Pontianak	Hard Copy Soft Copy	1 Tahun
8	Program dan Kegiatan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Prov. Kalbar Tahun 2020	Kasubbag Renja Monev	Sekretaris	2020 Pontianak	Hard Copy Soft Copy	1 Tahun
9	Penanggung Jawab Program/Kegiatan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Prov. Kalbar Tahun 2020	Kasubbag Renja Monev	Sekretaris	2020 Pontianak	Hard Copy Soft Copy	1 Tahun

1	2	3	4	5	6	7
10	Target dan Capaian Program serta Kegiatan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Prov. Kalbar Tahun 2020	Kasubbag Renja Monev	Sekretaris	2020 Pontianak	Hard Copy Soft Copy	1 Tahun
11	Jadwal Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Prov. Kalbar Tahun 2020	Kasubbag Renja Monev	Sekretaris	2020 Pontianak	Hard Copy Soft Copy	1 Tahun
12	Anggaran Program dan Kegiatan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Prov. Kalbar Tahun 2020	Kasubbag Renja Monev	Sekretaris	2020 Pontianak	Hard Copy Soft Copy	1 Tahun
13	DPA Biro Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Prov. Kalbar Tahun 2020	Kasubbag Renja Monev	Sekretaris	2020 Pontianak	Hard Copy Soft Copy	1 Tahun
14	LAKIP Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Prov. Kalbar Tahun 2020	Kasubbag Renja Monev	Sekretaris	2020 Pontianak	Hard Copy Soft Copy	1 Tahun
15	RENSTRA Dinas Kepemudaan, Plahraga dan Pariwisata Prov. Kalbar Tahun 2020	Kasubbag Renja Monev	Sekretaris	2020 Pontianak	Hard Copy Soft Copy	1 Tahun
16	TAPKIN Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Prov. Kalbar Tahun 2020	Kasubbag Keuangan & Asset	Sekretaris	2020 Pontianak	Hard Copy Soft Copy	1 Tahun
17	NERACA Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Prov. Kalbar Tahun 2020	Kasubbag Keuangan & Asset	Sekretaris	2020 Pontianak	Hard Copy Soft Copy	1 Tahun
18	LAPORAN KEGIATAN Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Prov. Kalbar Tahun 2020	Kasubbag Renja Monev	Sekretaris	2020 Pontianak	Hard Copy Soft Copy	1 Tahun
19	SOP Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Prov. Kalbar Tahun 2020	Kasubbag Umum & Aparatur	Sekretaris	2020 Pontianak	Hard Copy Soft Copy	1 Tahun
20	Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi PPID	Kasubbag Umum & Aparatur	Sekretaris	2020 Pontianak	Hard Copy Soft Copy	1 Tahun

A. INFORMASI YANG WAJIB DIUMUMKAN SECARA SERTA MERTA

NO	NAMA INFORMASI	PEJABAT YANG MENGUASAI/ PENANGGUNG JAWAB	PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN ATAU PENERBITAN INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN INFORMAS I	FORMAT INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Kalender Event Pariwisata	Kasi Pemasaran Pariwisata	Kabid Pemasaran Pariwisata	2020 Pontianak	Hard Copy Soft Copy	1 Tahun

B. INFORMASI YANG WAJIB TERSEDIA SETIAP SAAT

NO	NAMA INFORMASI	PEJABAT YANG MENGUASAI/ PENANGGUNG JAWAB	PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN ATAU PENERBITAN INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN INFORMASI	FORMAT INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Profil Dinas Kepemudaan,Olahraga dan Pariwisata Prov. Kalbar	Kasubbag Umum & Aparatur	Sekretaris	2017 Pontianak	Hard Copy Soft Copy	5 Tahun
2	Daftar Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dinas Kepemudaan,Olahraga dan Pariwisata Prov. Kalbar	Kasubbag Umum & Aparatur	Sekretaris	2020 Pontianak	Hard Copy Soft Copy	1 Tahun
3	Perencanaan dan pengembangan pegawai	Kasubbag Umum & Aparatur	Sekretaris	2020 Pontianak	Hard Copy Soft Copy	1 Tahun
4	Penyertaan pendidikan dan pelatihan pegawai	Kasubbag Umum & Aparatur	Sekretaris	2020 Pontianak	Hard Copy Soft Copy	1 Tahun
5	Penempatan jabatan fungsional umum	Kasubbag Umum & Aparatur	Sekretaris	2020 Pontianak	Hard Copy Soft Copy	1 Tahun
6	Penerima tanda kehormatan dan penghargaan	Kasubbag Umum & Aparatur	Sekretaris	2020 Pontianak	Hard Copy Soft Copy	1 Tahun
7	Dokumen dan tata naskah Dinas	Kasubbag Umum & Aparatur	Sekretaris	2020 Pontianak	Hard Copy Soft Copy	1 Tahun
8	Pedoman penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	Kasubbag Umum & Aparatur	Sekretaris	2020 Pontianak	Hard Copy Soft Copy	1 Tahun
9	Analisis beban kerja	Kasubbag Umum & Aparatur	Sekretaris	2020 Pontianak	Hard Copy Soft Copy	1 Tahun
10	Uraian dan peta jabatan	Kasubbag Umum & Aparatur	Sekretaris	2017 Pontianak	Hard Copy Soft Copy	5 Tahun

1	2	3	4	5	6	7
11	Evaluasi jabatan	Kasubbag Umum & Aparatur	Sekretaris	2020 Pontianak	Hard Copy Soft Copy	1 Tahun
12	Prosedur memperoleh informasi publik	Kasubbag Umum & Aparatur	Sekretaris	2020 Pontianak	Hard Copy Soft Copy	-
13	Data pemohon informasi publik	Kasubbag Umum & Aparatur	Sekretaris	2020 Pontianak	Hard Copy Soft Copy	1 Tahun
14	Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	Kasubbag Umum & Aparatur	Sekretaris	2020 Pontianak	Hard Copy Soft Copy	1 Tahun
15	SOP Pelayanan Informasi	Kasubbag Umum & Aparatur	Sekretaris	2020 Pontianak	Hard Copy Soft Copy	-
16	Maklumat Pelayanan Informasi PPID Prov. Kalbar	Kasubbag Umum & Aparatur	Sekretaris	2020 Pontianak	Hard Copy Soft Copy	-

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

WINDY PRIHASTARI, S.STP, M.Si

Pembina Utama Muda NIP. 19781028 199802 2 002

LAMPIRAN 3

JAM LAYANAN INFORMASI PADA PPID DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

HARI	JAM
SENIN - KAMIS	07.15 s/d 12.00
	ISTIRAHAT
	12.45 s/d 15.30
JUM'AT	07.15 s/d 11.00
	ISTIRAHAT
	13.00 s/d 16.00



PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DISPORAPAR PROV KALBAR KONTAK :

M disporapar.kalbar@gmail.com

www.disporaparkalbar.net

(0561)742838

(0561)739644